

Nomor : 217/PM.00.01/K.SU/08/2024
Sifat : BIASA
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan**

Medan, 9 Agustus 2024

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Sumatera Utara
di -

Tempat

Dengan hormat,

1. **Dasar hukum :**

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Samosir, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan tahapan Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa pasal 95 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbunyi "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka*" dan ayat 3 yang berbunyi "*Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";
- Lampiran I pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pada tanggal 24 sd 26 Agustus 2024;

3. Berkenaan dengan poin 2 diatas, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengimbau KPU Sumatera Utara agar:

- Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta meminta agar KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Media Massa baik cetak, elektronik, online maupun laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta juga media sosial KPU ataupun di tempat strategis lainnya;
- Memastikan setiap Pasangan Calon melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran II – Lampiran X Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Peringgal.